

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

NOMOR : 417/I11.07/KP/2000

tentang
izin operasional sekolah swasta

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Puspita
Nomor 10/YPP/SMU/CMB/VII/99 tanggal 1 Juli 1999
2. Surat Kepala Kandep Diknas Kab/Kota Musi Banyuasin
Nomor 021214/I11.03/PP/1999 tanggal 20 September 1999
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Sumatera Selatan ke lokasi sekolah tanggal 3 November 1999.
Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.
2. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada
Yayasan Pendidikan Puspita
dipandang perlu diterbitkan surat keputusan tentang izin operasional
sekolah swasta.
- Mengingat : Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud R.I. Nomor 018/C/Kep/I.1983.
tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
Nomor 4803/I11.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Puspita
mulai tahun pelajaran 1999 / 2000 untuk membuka sekolah.
a. Nama : SMU Puspita
b. Alamat : Cintamanis Baru Km. 11 Banyuasin I
c. Nomor Data Sekolah : 3011030018
2. Yayasan dan Sekolah yang tersebut dalam point 1 di atas wajib mentaati
dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta.
(Keputusan Mendikbud No. 037/4/U/1982).
3. Apabila Yayasan dan Sekolah berpindah tangan pengurusannya atau
pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
4. Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai
dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Kantor Wilayah
Depdiknas sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan
keindahannya.
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 9 Februari 2000

a.n. Menteri Pendidikan Nasional R.I.
Kepala Kantor Depdiknas
Propinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. Usman Madjid, MBA.M.M
NIP. 130176070

Tembusan Yth.:

1. Sekjen Depdiknas R.I. di Jakarta
2. Irjen Depdiknas R.I. di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas R.I. di Jakarta
4. Direktur Dikmenum di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk. I Prop. Sumsel
7. Bupati / Walikota Madya Tk. II Muba
8. Kabid Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Sumsel
9. Kakandep Diknas Kab / Kota Musi Banyuasin
10. Kepala STPN / SMUN 3 Mariana
11. Arsip.